

Media

HKI

Buletin Informasi dan Keragaman Kekayaan Intelektual



**KEMAJUAN SUATU BANGSA TAK LEPAS
DARI INOVASI, KREATIVITAS,
DAN KERJA KERAS**

www.dgip.go.id

ISSN 16 93 820 8



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI

SUSUNAN REDAKSI

Penasehat

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pengarah

Sekretaris Direktorat Jenderal KI
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri
Direktur Paten,
DTLST dan Rahasia Dagang
Direktur Merek dan Indikasi Geografis
Direktur Teknologi Informasi KI
Direktur Penyidikan
dan Penyelesaian Sengketa

Penanggung Jawab dan Redaktur

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI
Ika Ahyani Kurniawati
Arjuna Al Ichsans Siregar

Editor

Aulia Andriani G
Kuswardhanti Ariwati Rahayu
Irma Suryani
Keti Respati
Wulandari
Ristiriza Harsianti
Adrian Syahalam

Cover Design dan Layout

Christopher A.A. Mait

Fotografer

Wahyu W. Priyambodo

SEKRETARIAT

Ristiriza Harsianti
Keti Respati
Irwan Maulana

PENERBIT DAN REDAKSI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Jl. H.R Rasuna Said Kav. 8-9,
Jakarta Selatan – 12190
Jakarta – Indonesia
Laman: www.dgip.go.id
Pos-el: mediaHKI@dgip.go.id
Facebook: Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual
Twitter: @ditjen_hki



DARI REDAKSI

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas anugerah-Nya kepada kita semua. Buletin Media HKI Edisi I Tahun 2018 kini hadir di tangan pembaca.

Pada edisi kali ini, redaksi menampilkan rubrik Fokus yang memuat sejumlah tulisan seputar peringatan Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia ke-18 Tahun 2018 yang secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Kamis, 26 April 2018. Wapres Jusuf Kalla berpesan, kemajuan suatu bangsa tak lepas dari inovasi, kreativitas, dan kerja keras masyarakatnya.

Ada juga tulisan soal pemberian penghargaan Anugerah Kekayaan Intelektual (KI) dan World Intellectual Property Organization (WIPO) Award 2018 sebagai rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari KI Sedunia, penyelenggaraan Intellectual Property (IP) Expo 2018 di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, talkshow bisnis, launching e-Casaka Pasti Paten, serta pameran produk Indikasi Geografis (IG) dan layanan one day service. Redaksi turut memuat tulisan wawancara bersama Direktur Jenderal (Dirjen) KI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Freddy Harris.

Buletin Media HKI edisi kali ini juga menyajikan rubrik Kolom dengan tulisan berjudul "Perlindungan Konten Hak Cipta Atas Penyalahgunaan Secara Komersial Dalam Media *Over The Top* Dilihat dari Kekuatan Hukum dan Alat Bukti Elektronik" yang ditulis oleh Tasya Safiranita Ramli, S.H., M.H., dkk. *Over the top* (OTT) merupakan hal yang cukup populer baik dalam kalangan dunia telekomunikasi, dunia pemerintah ataupun dunia akademisi. Dewasa ini banyak hal yang perlu diangkat dari istilah OTT, yang didefinisikan sebagai layanan yang disampaikan melalui jaringan, infrastruktur milik operator, tetapi tidak secara langsung melibatkan operator. Hal ini merupakan suatu layanan yang menumpang pada sebuah operator tetapi tidak mengikutsertakan atau melibatkan operator tersebut. Layanan bisa berupa *video, audio, voice, telecommunication, news, conference, data center, cloud services, networking services, games, mobile messaging*, dan lainnya. Selain rubrik di atas, edisi kali ini juga turut diperkaya dengan rubrik lainnya. Diantaranya, rubrik KIPedia yang mengangkat tulisan berjudul "Peralatan Untuk Mengoreksi Kesalahan Pengetikan Atau Penulisan", rubrik Pojok Opini yang menampilkan penerima WIPO Award 2018 Raymond Rubianto Tjandrawinata, dan rubrik KITrivia yang menampilkan tulisan berjudul "Jejak Sejarah Dry Cleaning".

Ada juga rubrik Ragam yang menyajikan beragam kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Selain itu, turut disajikan rubrik Bang HKI yang mengulas tentang Andrea Hirata, seorang penulis produktif yang karya-karyanya semakin dikenal dunia serta rubrik Neng Ipeh dengan episode "Pemimpin Baru, Kebijakan Baru".

Pembaca yang kami cintai, redaksi tetap menunggu berbagai kritik, saran, dan tulisan seputar HKI dari pembaca sekalian. Selamat membaca!

Sumber Gambar :

https://www.britishessaywriters.co.uk_images_baner_3.jpg

DAFTAR ISI

FOKUS

- 04 KEMAJUAN SUATU BANGSA TAK LEPAS DARI INOVASI, KREATIVITAS, DAN KERJA KERAS
- 06 PENYERAHAN ANUGERAH KI DAN WIPO AWARDS 2018
- 07 INDONESIA GUDANGNYA SISWA INOVATIF DAN KREATIF
- 08 MENKUMHAM BUKA INTELLECTUAL PROPERTY EXPO 2018
- 09 TALKSHOW BISNIS RAMAIKAN IP EXPO 2018
- 10 LAUNCHING E-CASAKA PASTI PATEN
- 11 PAMERAN PRODUK IG DAN ONE DAY SERVICE
- 12 KEMERIAHAN INTELLECTUAL PROPERTY EXPO 2018
- 13 DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENKUMHAM, FREDDY HARRIS TAHUN 2018, TAHUN INDIKASI GEOGRAFIS

KOLOM

- 16 PERLINDUNGAN KONTEN HAK CIPTA ATAS PENYALAHGUNAAN SECARA KOMERSIAL DALAM MEDIA OVER THE TOP DILIHAT DARI KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK

KIPEDIA

- 23 PERALATAN UNTUK MENGOREKSI KESALAHAN PENGETIKAN ATAU PENULISAN

KITRIVIA

- 25 JEJAK SEJARAH DRY CLEANING

POJOK OPINI

- 26 BERHARAP SEMAKIN BANYAK PATEN OBAT HERBAL INDONESIA

RAGAM


- 27 RAKOR KANWIL KEMENKUMHAM BAHAS PENDAFTARAN IG TERIMA MIAP, DIRJEN KI BICARA SOAL PEMBAJAKAN DAN PEMALSUAN
- 28 DIRJEN KI BUKA AWGIPC KE-55 DI BRUNEI DARUSSALAM PENANDATANGANAN NOTA KERJA SAMA KANTOR KI ASEAN DENGAN KIPO
- 29 KONSULTASI NASIONAL PENYUSUNAN SKIN INFRASTRUKTUR BANK DATA KI PERLU SEGERA DIWUJUDKAN
- 30 DJKI BERHARAP KONSULTAN KI DAPAT MELAKUKAN PERUBAHAN BERSAMA-SAMA DJKI DAN DITJEN AHU JALIN KERJA SAMA DENGAN PANDI
- 31 DIRJEN KI HADIRI WIPO HIGH LEVEL FORUM 2018 DELEGASI RI HADIRI PERTEMUAN HIPOC FGD PELAKSANAAN MADRID PROTOCOL DI INDONESIA
- 32 PENJURIAN WIPO AWARD DAN ANUGERAH KI NASIONAL TAHUN 2018 DJKI RAMAIKAN PERINGATAN HARI BAKHTI IMIGRASI KE-68 DI SILANG MONAS
- 33 WORKSHOP PEMANFAATAN HAK DESAIN INDUSTRI MENERIMA DELEGASI AMCHAM INDONESIA DAN US-ASEAN BUSINESS COUNCIL

BANG HKI

- 34 ANDREA HIRATA: MENDUNIA BERKAT KARYA NOVELNYA

NENG IPEH

- 35 PEMIMPIN BARU, KEBIJAKAN BARU





KEMAJUAN SUATU BANGSA TAK LEPAS DARI INOVASI, KREATIVITAS, DAN KERJA KERAS

Sejarah bangsa-bangsa di dunia telah membuktikan bahwa perkembangan kemajuan suatu negara dan peradaban selalu diwarnai dengan inovasi dan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meyakini, kemajuan suatu bangsa tak lepas dari inovasi, kreativitas, dan kerja keras masyarakatnya.

“Tanpa inovasi dan kerja keras tidak mungkinlah kita capai suatu masyarakat yang maju seperti ini,” kata Wapres Jusuf Kalla dalam sambutannya saat meresmikan peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-18 di Kantor Wapres Jakarta, Kamis, 26 April 2018.

Bila melihat kemajuan dunia yang dicapai melalui revolusi industri pertama dan kedua, semuanya ditandai dengan penemuan inovasi dan teknologi. Saat ini, dunia sudah memasuki revolusi ke-4 yang ditandai dengan berkembangnya industri digital, teknologi robotik, dan otomasi.

“Modal semua itu adalah inovasi, kemampuan berfikir, kemajuan teknologi,” kata Wapres Jusuf Kalla.

Bila dilihat dari asal negara sebagai pusat kemajuan, jelas Wapres Jusuf Kalla, kemajuan itu juga berpindah-pindah. Awalnya, kemajuan itu berpusat di Inggris. Kemudian, kemajuan kedua beralih ke Amerika Serikat, dan saat ini beralih lagi ke Asia Pasifik.

Agar kemajuan itu dapat dicapai, maka inovasi

dan kreativitas yang telah dihasilkan oleh masyarakat harus dijaga dan dihormati. Bila tidak, maka minat masyarakat untuk berinovasi dan berkreativitas menjadi menurun.

“Maka memperingati Hari Kekayaan Intelektual ke-18 pada hari ini adalah tentunya untuk memberikan (makna) kepada kita bahwa kita semua menghormati produk kekayaan intelektual yang dimiliki masing-masing. Penemuan kita hormati, paten kita hormati agar orang atau masyarakat mempunyai suatu kemauan yang besar (untuk terus berinovasi dan berkreativitas),” kata Wapres Jusuf Kalla.

Meski saat ini dunia memasuki revolusi industri ke-4 dengan berkembangnya teknologi digital, robotik, dan otomasi, bukan berarti inovasi yang harus dihasilkan terfokus di bidang teknologi informasi (IT) semata. Hal itu menurut Wapres Jusuf Kalla adalah sebuah pandangan yang sempit. Apapun kemajuan dalam teknologi informasi itu, tetap yang diperdagangkan adalah produk atau barang. Oleh karena itu, inovasi-inovasi yang harus diciptakan ke depan adalah menghasilkan suatu produk yang lebih baik, lebih cepat produktivitasnya, dan lebih murah harganya.

“Inilah yang menjadi bagian dari upaya kita menjaga property right, menjaga kekayaan intelektual agar masyarakat, generasi muda, perempuan, akademisi tetap memiliki semangat

yang tinggi untuk berinovasi,” kata Wapres Jusuf Kalla.

Salah satu kemajuan suatu bangsa, kata Wapres Jusuf Kalla, juga tak terlepas dari berapa banyaknya paten yang dimiliki masyarakatnya. Meski inovasi atau ciptaan itu dapat ditiru oleh bangsa atau negara lain, namun yang menikmati manfaat dari adanya penemuan tersebut tetap negara di mana penemuan atau teknologi itu diciptakan.

Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar di dunia dengan sekitar 260 juta jiwa penduduknya. Namun, harus diakui paten yang dimiliki tak sebanding dengan paten yang telah dimiliki negara-negara lain. Oleh karena itu, perlu upaya untuk menjaga kekayaan intelektual, kekayaan berfikir, dan inovasi yang telah dihasilkan selama ini. Bila kekayaan intelektual dan inovasi yang dihasilkan itu tidak didaftarkan patennya tentu akan dapat ditiru dan diklaim sebagai milik oleh bangsa lain.

“Negara yang termaju tetap negara yang berinovasi. Meski suatu negara memiliki produktivitas tinggi, tapi tetap negara yang menciptakannya yang menikmati,” pesan Wapres Jusuf Kalla menutup sambutannya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly dalam laporannya pada peresmian peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-18 di Kantor Wapres Jakarta mengatakan, tema nasional peringatan Hari Kekayaan Intelektual tahun ini adalah “Generasi Indonesia yang Inovatif, Kreatif, dan Berkarakter”. Sedangkan, tema dari World Intellectual Property Organization (WIPO) yakni “Powering Change: Women in Innovation and Creativity”.

Menteri Yasonna mengatakan, menciptakan sumberdaya manusia (SDM) Indonesia yang kreatif, inovatif, dan berkarakter merupakan tantangan ke depan. Banyak sekali potensi penduduk Indonesia yang punya sikap kreatif dan inovatif yang tinggi dan dapat dikembangkan.

Dalam era globalisasi saat ini, negara-negara yang maju adalah negara-negara yang mampu memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai motor penggerak ekonomi melalui inovasi dan kreativitas. Dan, negara-negara maju itu tidak menempatkan kekayaan intelektual di belakang, namun diutamakan sebagai bagian dari kebijakan negaranya.

Unsur kreativitas dan inovasi, jelas Menteri



Yasonna, adalah dua faktor yang saling mengisi dan merupakan satu kesatuan multak yang harus diperhatikan untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Dengan semakin banyaknya jumlah sumberdaya manusia yang kreatif dan inovatif di Indonesia tentunya akan meningkatkan daya saing Indonesia dalam kancah global yang sedang berlangsung saat ini, baik lingkup regional maupun internasional,” kata Menteri Yasonna.

Menteri Yasonna mengatakan, paradigma yang hanya mengandalkan pendapatan sumberdaya alam (SDA) sebagai pendapatan negara harus di-reform dan diganti dengan mengembangkan potensi kekayaan intelektual, seperti produk-produk Indikasi Geografis (IG) dan produk-produk industri kreatif yang diproduksi dengan menggunakan ciri khas dan karakter bangsa Indonesia.

Saat ini, terdapat 65 IG yang terdaftar di Indonesia, di mana 59 IG berasal dari dalam negeri. Jumlah tersebut tentu masih sangat sedikit atau sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi IG yang ada di negara kita. IG yang terdaftar itu seperti produk-produk kopi, teh, beras, madu, ubi, lada, pala, dan gula.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menetapkan tahun 2018 ini sebagai tahun IG. Pada tahun ini diharapkan akan semakin banyak lagi potensi produk IG yang didaftarkan dan dikembangkan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

“Peringatan Hari Kekayaan Intelektual ke-18 semoga menjadi tonggak reformasi kekayaan intelektual yang mampu mendorong inovasi dan investasi Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujarnya. ■

PENYERAHAN ANUGERAH KI DAN WIPO AWARDS 2018

Dalam peresmian Peringatan Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia ke-18 Tahun 2018 di Kantor Wakil Presiden (Wapres) Jakarta, Kamis, 26 April 2018, turut diserahkan penghargaan Anugerah Kekayaan Intelektual (KI) dan World Intellectual Property Organization (WIPO) Award 2018. Selain itu, turut diserahkan tiga sertifikat Indikasi Geografis (IG) kepada tiga pemerintah daerah (Pemda).

“Peringatan Hari Kekayaan Intelektual ke-18 ini terdiri dari berbagai rangkaian yang mencakup penyerahan Anugerah Kekayaan Intelektual, WIPO Award,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly di Kantor Wapres Jakarta.

Pada sesi pertama, Menteri Yasonna menyerahkan penghargaan Anugerah Nasional KI untuk kategori siswa inovatif dan kreatif di bidang hak cipta dan hak terkait kepada Marvel Gracia. Selain itu, diserahkan piagam penghargaan dengan kategori pendaftaran pertama permohonan merek internasional melalui Madrid Protocol kepada PT. Indah Golden Signature, kategori insan seni sadar KI kepada Rossa, dan penyerahan piagam penghargaan kategori industri dengan inovasi berbasis bahan alam Indonesia kepada PT. Martina Berto.

Menteri Yasonna turut menyerahkan tiga sertifikat IG kepada tiga perwakilan Pemda, yakni sertifikat IG Beras Raja Uncak yang diberikan kepada Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kopi Arabika Lintong kepada Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, dan sertifikat IG Kopi Arabika Flores Manggarai kepada Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya, Wapres Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan WIPO Award kepada empat nominator terpilih. Penghargaan WIPO Medal for Inventors diberikan kepada Raymond Rubianto Tjandrawinata, WIPO Medal for Creativity diberikan kepada Dwiki Dharmawan, WIPO IP Enterprise Trophy diberikan kepada PT Pertamina (Persero), dan WIPO Schoolchildren’s Trophy diberikan kepada Muhammad Farid Husein, siswa SMAN 1 Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.



“Kita ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan atas prestasi dan inovasinya dalam memajukan bangsa ini,” ujar Wapres Jusuf Kalla dalam sambutannya. ■



INDONESIA GUDANGNYA SISWA INOVATIF DAN KREATIF

Indonesia tak kekurangan siswa sekolah dasar maupun menengah yang kreatif dan inovatif. Bahkan, Tak sedikit pula dari mereka yang berhasil meraih penghargaan di ajang internasional berkat temuan-temuan inovatifnya. Contohnya, para penerima penghargaan Anugerah Kekayaan Intelektual (KI) Tahun 2018.

Mereka adalah Muhammad Farid Husein dari SMAN I Ponorogo (Ponorogo, Jawa Timur) penerima penghargaan WIPO Schoolchildren's Trophy, Marvel Gracia dari SDN Pucangan II Kartasura (Sukoharjo, Jawa Tengah) penerima penghargaan untuk kategori siswa inovatif dan kreatif di bidang hak cipta dan hak terkait, Zidan Dzulyadain Amri, dkk. dan Reyhan Khaira Helmita, dkk. dari SMAN 1 Matauli Pandan (Tapanuli Tengah, Sumatera Utara), Pambudi Prasojo dan Ummu Zakiya dari SMKN 1 Pungging (Mojokerto, Jawa Timur), serta Angelica Grace Intan dari SMA Santa Laurensia Serpong (Tangerang, Banten) masing-masing pemenang

untuk kategori siswa inovatif dan kreatif.

Muhammad Farid Husein adalah pemenang lomba desain medali untuk Youth Olympic 2018 yang berhasil mengalahkan 300 peserta lainnya dari seluruh dunia. Sementara, Marvel Gracia merupakan pemilik hak cipta 4 tarian di tengah usianya yang masih kanak-kanak.

Zidan Dzulyadain Amri bersama teman-temannya berhasil menciptakan minuman herbal dari biji alpukat. Berkat penemuannya itu, mereka berhasil meraih beragam penghargaan internasional, diantaranya Gold Medal WIIPA, Best Invention Award Hongkong, dan Special Award Thailand.

Reyhan Khaira Helmita bersama teman-temannya berhasil menciptakan deterjen khusus tangan (hand sanitizer) dari bongkol jagung dan rambut jagung. Mereka berhasil meraih penghargaan Gold Medal NRCT dan Special Award Malaysia.

Pambudi Prasojo dan Ummu Zakiya berhasil menciptakan alat semprot elektrik tenaga surya yang bermanfaat untuk bidang pertanian. Sedangkan, Angelica Grace Intan berhasil memenangkan ASEAN Student Science Project Competition (ASSPC) Tahun 2017 lalu dan tampil sebagai juara I kategori applied science melalui karyanya yang berjudul "Pemanfaatan Plastik sebagai Penghasil Arus Listrik dalam Microbial Fuel Cell". ■





MENKUMHAM BUKA INTELLECTUAL PROPERTY EXPO 2018

Memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-18 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly membuka Intellectual Property (IP) Expo 2018, di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis, 26 April 2018. Pameran dengan tema “Generasi Indonesia yang Inovatif, Kreatif, dan Berkarakter” itu memamerkan sejumlah produk khas daerah di Indonesia.

Indonesia, kata Menteri Yasonna, adalah salah satu negara yang berkembang dan mempunyai penduduk yang cukup banyak di dunia ke empat terbesar didunia, adanya bonus demografi ini membawa keberuntungan bagi indonesia karena memiliki peluang untuk dapat menggenjot produktivitas masyarakatnya yang biasa di sebut Bonus Demografi, yaitu peluang window of oppurtunity dinikmati oleh suatu negara sebagai akibat proposi penduduk produktif.

“Window of oppurtunity ini tidak akan

bisa dimanfaatkan dengan baik jika Indonesia tidak mempunyai SDM yang kreatif, inovatif dan berkarakter,” kata Yasonna.

IP Expo 2018 ini, kata Menteri Yasonna, diperkirakan diikuti sekitar 2 ribu orang. Pihak-pihak yang terlibat diantaranya perwakilan kementerian/ lembaga, negara-negara sahabat, organsiasi internasional, lembaga manajemen kolektif nasional, konsultan kekayaan intelektual, perguruan tinggi, industri kreatif, jajaran Kemenkumham baik pusat dan daerah, para pemangku kekayaan intelektual, dan masyarakat umum.

Menteri Yasonna pun menyempatkan diri meninjau sejumlah stand di IP Expo 2018 yang digelar di pelataran Monas tersebut. Acara IP Expo 2018 ini juga turut diramaikan dengan pertunjukan musik yang menampilkan sejumlah artis ibu kota seperti Rossa, layanan one day copyright and trademark services, pasar produk Indikasi Geografis (IG) kopi dan non-kopi, serta talkshow bisnis.

Selain menggelar kegiatan IP Expo 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga menggelar kompetisi fotografi bertema “Potensi Indikasi Geografis dalam Wajah Indonesia” dan kompetisi video bertema “Indikasi Geografis Nusantara” yang terbuka untuk umum. ■





TALKSHOW BISNIS RAMAIKAN IP EXPO 2018

Intellectual Property (IP) Expo 2018 turut diramaikan dengan acara talkshow bisnis. Talkshow menghadirkan beberapa pelaku bisnis, diantaranya Ruben Onsu dan Jordi Onsu sebagai pemilik usaha Ayam Geprek Benu, Andanu Prasetyo pemilik merek Tuku Kopi, Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Freddy Harris, dan Ketua Asosiasi Indikasi Geografis Indonesia (AIGI) Riyaldi.

Ruben turut berbagi pengalaman pribadi saat mendirikan Ayam Geprek Benu. Merek usahanya pun turut terkena imbas ‘penjiplakan’. Belajar dari pengalaman pahit itu, dia bersama adiknya Jordi Onsu bertekad untuk mendaftarkan merek Ayam Geprek Benu miliknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham.

“Jadi saya harus berjuang untuk mendaftarkan dan sekarang punya perlindungan,” kata Ruben.

Jordi mengaku mendaftarkan merek ke DJKI Kemenkumham pun tak sulit. Apalagi, sekarang ada layanan online. Dia pun mengimbau kepada seluruh anak muda yang punya ide kreatif untuk turut mendaftarkannya ke DJKI agar terlindungi.

“Sampai desain industri pun bisa didaftarkan. Mulai dari boks, desain. Akibatnya akan terlindungi ide kreatif kita,” tuturnya.



Pemilik merek Tuku Kopi Andanu Prasetyo pun mengamini pernyataan Ruben dan Jordi. Kini, dia pun sedang memproses pendaftaran merek Tuku Kopi miliknya di DJKI.

“Yang kopi masih dalam proses,” katanya.

Dirjen DJKI Kemenkumham Freddy Harris mengatakan, pihaknya selalu mendorong agar ide-ide kreatif milik masyarakat, termasuk anak-anak muda, seperti merek usaha, merek produk, untuk didaftarkan ke DJKI. Ide-ide kreatif itu sebagai bagian dari kekayaan intelektual.

Selain itu, Indonesia juga banyak memiliki produk Indikasi Geografis (IG) yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual.

“Itu bisa didaftarkan. Tapi didaftarkan tidak boleh perorangan, tapi masyarakat atau Pemda,” jelasnya.

Terkait IG, Ketua AIGI Riyaldi mengatakan, Indonesia banyak memiliki produk-produk IG yang bercirikan wilayah yang sangat bernilai. Namun, baru 59 produk IG yang telah didaftarkan.

“Dengan adanya IG maka pemerintah ingin melindungi. Jadi IG itu adalah perlindungan untuk produk khas wilayah,” ujarnya. ■



LAUNCHING E-CASAKA PASTI PATEN

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menggagas layanan online Kekayaan Intelektual (KI) dengan slogan e-Casaka Pasti Paten. Layanan online KI itu secara resmi diluncurkan pada acara Intellectual Property Expo 2018 yang digelar di pelataran Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis, 26 April 2018, dalam rangka peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-18 Tahun 2018.

Slogan e-Casaka Pasti Paten ini untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Paten sendiri merupakan akronim dari Prima, Aman, Adaptif, dan No Pungli. Program ini untuk memberikan perlindungan terhadap Cipta, Karsa, dan Karya intelektual di Indonesia.

Launching e-Casaka Pasti Paten secara resmi dilakukan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual Kemenkumham Freddy Harris dengan menekan tombol sirine pada saat berlangsungnya acara Intellectual Property Expo 2018.

Saat peresmian peringatan Hari Kekayaan

Intelektual (KI) Tahun 2018 di Kantor Wakil Presiden (Wapres) Jakarta, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan, akses teknologi informasi (IT) kini menjadi teknologi pendorong suatu negara.

“Kemenkumham telah menggagas dan memunculkan layanan online kekayaan intelektual dengan slogan e-Casaka Pasti Paten,” kata Yasonna.

Yasonna menambahkan, Indonesia saat ini juga dipercaya untuk menjadi pusat basis data Indikasi Geografis (IG) dan pusat basis data Paten dalam program Asian Technico dan diterapkan sistem KI secara online atau e-filing setelah diterapkan digital signing dengan sistem barcode.

Indonesia juga menerapkan Patent Cooperation Treaty atau PCT yang diharapkan ke depan akan menerapkan Hague Agreement yang merupakan sistem pendaftaran internasional untuk Desain Industri, yang ketentuannya telah dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri yang tahun ini akan dibahas di DPR. ■





PAMERAN PRODUK IG DAN ONE DAY SERVICE

Pameran produk Indikasi Geografis (IG) dan layanan one day service turut memeriahkan Intellectual Property Expo Tahun 2018 yang digelar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di pelataran Monumen Nasional (Monas) Jakarta dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-18, Kamis, 26 April 2018.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkumham Freddy Harris mengatakan, melalui layanan one day service kali ini pihaknya menggratiskan pendaftaran kekayaan intelektual untuk 100 pendaftar pertama. Pada kesempatan itu, Freddy Harris juga turut menyerahkan piagam penghargaan kepada pendaftar pertama yang mendaftarkan kekayaannya melalui layanan one day service tersebut. Terpilih sebagai pendaftar pertama, yakni Toety Heraty N. Rooseno yang mendaftarkan bukunya yang berjudul "Tentang Manusia Indonesia".

"Kepada Ibu Toety Heraty terima kasih banyak. Saya atas nama Menteri Hukum dan HAM, kami ucapkan terimakasih banyak," kata Freddy Harris saat

menyerahkan piagam penghargaan.

Freddy Harris juga turut menyerahkan penghargaan kepada Rossa yang terpilih sebagai insan seni peduli KI tahun ini.

Sementara itu, pameran produk IG turut memamerkan beragam kekayaan IG Indonesia. Diantaranya, aneka ragam kopi nusantara, pala, kayu manis, dan produk kerajinan, seperti tenun ikat Sikka. Para petani garam Amed Bali pun tak ketinggalan turut memamerkan produk mereka yang telah meraih sertifikat IG sejak 2015 lalu.

Saat ditemui di arena expo, Kepala Bidang Perindustrian Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Provinsi Sumatera Utara, Damianus Lumbanturuan mengatakan, Kopi Arabika Lintong asal Humbahas baru saja meraih sertifikat IG dari Kemenkumham. Saat ini, Kopi Lintong dibudidayakan di areal seluas 11 ribu Hektare yang tersebar di enam kecamatan di Humbahas.

"Kalau Kopi Lintong ini sebenarnya sudah 30 tahun yang lalu. Sudah diekspor ke Eropa," ujar Damianus. ■



KEMERIAHAN INTELLECTUAL PROPERTY EXPO 2018



Intellectual Property EXPO 2018
INDONESIA
EXHIBITION ONE DAY SERVICE ENTERTAINMENT
LAUNCHING PROGRAM SOCIAL MEDIA COMPETITION
COFFEE AUCTION CUPPING COFFEE
@ MONAS - JAKARTA, 26 APRIL 2018
Celebrating Creativity to Inspire Society



DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENKUMHAM, FREDDY HARRIS TAHUN 2018, TAHUN INDIKASI GEOGRAFIS

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menetapkan tahun 2018 sebagai tahun Indikasi Geografis (IG). Indonesia sesungguhnya kaya akan potensi Indikasi Geografis, namun, hingga kini baru sedikit produk Indikasi Geografis Indonesia yang terdaftar dan dilindungi. Melalui penetapan tahun 2018 sebagai tahun Indikasi Geografis, diharapkan akan semakin banyak produk Indikasi Geografis Indonesia yang terdaftar dan diakui dunia. Berikut wawancara Media KI bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkumham, Freddy Harris di sela-sela acara peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-18 di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis, 26 April 2018:

Apa sesungguhnya semangat yang melatarbelakangi digelar Intellectual Property Expo Tahun 2018 ini?

Acara ini adalah lebih menekankan kepada promosi Indikasi Geografis negara kita yang sebenarnya punya potensi yang sangat besar dalam Indikasi Geografis. Tahun ini kita fokusnya Indikasi Geografis. Di sini kita bisa lihat bagaimana seluruh Pemerintah Daerah memperkenalkan Indikasi Geografis mereka dan itu adalah bagian yang penting. Jadi, dengan mendaftarkan Indikasi Geografis masyarakat lokal akan sejahtera dan terangkat.

Indonesia juga kan sebenarnya kaya akan tradisional knowledge atau budaya. Mengapa hanya Indikasi Geografis?

Ini hanya metode agar kita fokus dalam bekerja. Kami menetapkan tahun 2018 itu tahun Indikasi Geografis, tahun 2019 Desain Industri, tradisional knowledge itu tahun 2020, Paten tahun 2021. Kan kalau kita urus semuanya jadi nggak fokus akhirnya measurement (alat ukurnya), nggak jelas. Kalau kami sekarang, kan lengkap nih, jadi ngukurnya gampang. Misal, tahun

ini Indikasi Geografis, sosialisasinya harus full, kemudian pendaftarannya harus banyak. Jadi, kalau pendaftarannya cuma sedikit berarti kita gagal. Ya sudah gagal, Dirjenjennya ganti aja.



Maksudnya kita harus gitu dong, kita fair saja. Tahun depan Desain Industri. Desain Industri undang-undangnya sedang digodok. Yang terpenting adalah masyarakat sudah aware dengan Desain Industri.

Dan metode-metode ini sudah menjadi bagian dari Strategi Nasional KI yang sedang digodok Kemenkumham?

Ya. Bagian dari Strategi Nasional KI.

Kenapa tahun ini dipilih Indikasi Geografis?

Karena kalau kita lihat, Paten Amerika menguasai seluruh Intellectual Property, champion Cipta, champion Merek, dan sebagainya. Jepang champion Paten, Korea champion Paten, trademark, China championnya di dalam Desain Industri. Indonesia ini negara besar, bentangannya itu sama dengan Eropa dan Amerika. Kita harus pilih, unik kita apa. Maka kita lihat unik kita Indikasi Geografis. Maka kita nilai Indonesia sebagai negara besar uniknya di Indikasi Geografis.

Apa sih Indikasi Geografis itu?

Indikasi Geografis itu ada tiga, dia produk alam tapi harus ada campur tangan manusia. Kedua, kerajinan, kerajinan lokal. Dan ketiga adalah industri lokal. Jadi, tiga itulah Indikasi Geografis. Kalau produk alam yang cuma dipungut gitu saja, itu bukan Indikasi Geografis. Kalau kopi misalnya, dia harus ada campur tangan manusianya. Kalau ikan Mas saja misalnya, nggak bisa. Ikan Patin saja, nggak bisa. Tapi kalau ikan Patinnya dibuat produk tertentu, itu bisa. Yang penting Indikasi Geografis itu ada campur tangan manusia, itu syarat pentingnya. Kalau yang hanya dari alam, itu tidak bisa. Jadi bukan rawmaterial, tapi end product. Kalau cuma anggur, banyak. Lalu apa yang membuat anggur itu menjadi berharga? Karena dia sudah menjadi wine. Saya selalu katakan misalnya Ubi Cilembu, kalau diproduksi dibuat krispi krispi kayak Pringles, itu bisa didaftarkan jadi Indikasi Geografis. Kemudian Tahu Sumedang. Orang Sumedang sudah lama menekuni industri tahu, kalau seandainya itu kita lindungi dengan Indikasi Geografis maka tahu yang dinamakan Tahu Sumedang adalah Tahu yang diproduksi di Sumedang.



Indikasi Geografis itu ada tiga, dia produk alam tapi harus ada campur tangan manusia. Kedua, kerajinan, kerajinan lokal. Dan ketiga adalah industri lokal. Jadi, tiga itulah Indikasi Geografis.

Jadi, apa manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dengan adanya pendaftaran Indikasi Geografis ini?

Itu akan membantu masyarakat lokal. Jadi nanti ekonomi masyarakat di daerah akan tumbuh. Kita nanti akan turut mempromosikan.

Di expo kali ini berapa pihak sesungguhnya yang terlibat?

Sekarang ada 130 stand. Kita batasi. Tapi antusiasme daerah, antusiasme masyarakat dalam IP Expo ini sangat-sangat positif.

Apakah ada produk-produk tertentu yang hendak digencarkan promosinya pada expo kali ini?

Ya sebenarnya sekarang ini kopi. Indonesia punya 300 varietas kopi. Kan kopi Indonesia itu paling enak di dunia. Nah, sekarang kita dengan Indikasi Geografis, kita jaga standardnya. Dengan petani menjaga standardnya, maka kualitasnya menjadi naik juga.

Harapan dari acara expo tahun ini?

Harapan dari acara ini adalah awareness masyarakat dan Pemerintah Daerah dan semuanya bahwa kembali lagi dengan mendaftarkan Indikasi Geografis maka masyarakat lokal akan sejahtera dan tumbuh.



Mudah-mudahan Indonesia bangsa yang besar ini, sekali lagi punya potensi yang sangat besar, terutama potensi-potensi daerahnya sehingga ya seharusnya Indonesia nggak butuh negara lain, negara lainlah yang butuh Indonesia.

Cara mendaftarkan Indikasi Geografis sendiri bagaimana?

Mendaftarkan sekarang sudah gampang, ini sudah online. Jadi kalau dulu mungkin tebal persyaratannya. Kalau sekarang nggak, lima lembar selesai. Nanti kita kasih namanya sertifikat pendaftaran, belum terdaftar. Nah, nanti ahlinya datang, merekalah yang akan menilai. Pendaftaran saat ini kita mudahkan. Pemerintah itu kan datang untuk memudahkan. Tapi, kita nggak bisa datang kalau masyarakat nggak mendaftar.

Dan pendaftaran Indikasi Geografis itu gratis?

Nggak, pendaftaran itu bayar Rp500 ribu. Kalau kita gratiskan pendaftaran Indikasi Geografis di kita maka negara lain juga harus bisa gratis. Karena Indikasi Geografis ini nanti terhubung dengan negara lain dan tidak boleh melakukan pembedaan pada proses pendaftarannya.

Indikasi Geografis di Indonesia saat ini kan masih sangat sedikit. Bagaimana strategi meningkatkannya?

Sekarang strateginya adalah kita menyadarkan,

seperti menggelar acara expo tahun ini. Potensi Indikasi Geografis Indonesia itu banyak, ada Tahu Sumedang di Sumedang, ada Tempe Mendoan di Banyumas, dan lainnya. Itu harus dilindungi.

Mengapa tidak pakai strategi jemput bola ke daerah?

Sudah. Seluruh kanwil daerah kita anggarkan setengah miliar untuk melakukan sosialisasi ke seluruh Pemerintah Daerah. Kemarin Pak Menteri bersama Gubernur NTB juga mengumpulkan seluruh bupati di Kupang itu tanda tangan soal Indikasi Geografis.

Apakah DJKI sudah mendata berapa sebenarnya potensi Indikasi Geografis yang ada di Indonesia?

Lebih dari 2 ribu secara hitungan kasar.

Berarti yang terdaftar sekarang masih sangat sedikit, baru nol koma sekian persen?

Baru nol koma sekian persen. Kopi aja baru 20. Padahal, dari teman-teman pencinta kopi Indonesia, Menteri Pertanian sebut lebih dari 300 kopi. Pala, kayu manis, industri-industri makanan, tenun, songket Palembang, songket Pandai Sikek, tenun Lombok, tenun segala macam, itu Indikasi Geografis. Kita kan bisa lihat banyak banget ternyata kopi Indonesia. Indonesia nomor empat produsen kopi sesudah Vietman dan Brasil.

Strategi internal DJKI saat ini apa Pak?

Strategi internal, pertama ya kita membenahi database. Kedua, kita membuat penataan SDM-nya. Kemudian kita bangun kerja sama dengan universitas-universitas untuk mendaftarkan patennya, dan sebagainya. Dan yang ketiga, Pemerinah Daerah juga kita dorong untuk mendaftarkan. Kita datang, kampanye ke daerah-daerah untuk mendaftarkan Indikasi Geografis. Sekarang kan Kopi Gayo sudah terkenal, Kopi Toraja. Nah, sekarang kita angkat kopi-kopi yang lain. Jadi nanti, Indonesian kopi society kita dorong juga untuk mendaftarkan. Jadi kita ini sebenarnya bukan negara berkembang lagi, kita sudah maju. ■



PERLINDUNGAN KONTEN HAK CIPTA ATAS PENYALAHGUNAAN SECARA KOMERSIAL DALAM MEDIA OVER THE TOP DILIHAT DARI KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK

*OLEH :

Tasya Safiranita Ramli, SH., MH
 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
 Email : tasya_safiranita@yahoo.com

Abstrak

Over The Top (OTT) merupakan hal yang cukup populer baik dalam kalangan dunia telekomunikasi, dunia pemerintah ataupun dunia akademisi. Dewasa ini banyak hal yang perlu diangkat dari istilah OTT, hal tersebut merupakan *Over The Top*, yang didefinisikan sebagai layanan yang disampaikan melalui jaringan, infrastruktur milik operator, tetapi tidak secara langsung melibatkan operator. Hal ini merupakan suatu layanan yang menumpang pada sebuah operator tetapi tidak mengikutsertakan

atau melibatkan operator tersebut, layanan bisa berupa video, audio, *voice, telecommunication, news, conference, data center, cloud services, networking services, games, mobile messaging* dan lainnya. Awalnya, kehadiran OTT dibutuhkan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan *Internet Service Provider* (ISP) yang selanjutnya disebut operator untuk meningkatkan jumlah pelanggannya dan keuntungan yang diperoleh, yang mendorong lalu lintas data semakin memuncak adalah banyaknya orang yang menjadikan dunia maya sebagai

konsumsi utama dalam bentuk data, *bandwidth* maupun konten. Sedangkan over the top sama sekali tidak memiliki pertanggungjawaban kepada *bandwidth*, hak cipta / *copyrights* maupun redistribusi dari konten tersebut. Apabila dihubungkan dengan penyalahgunaan konten dalam media salah satu yang dapat dibahas melalui kekuatan alat bukti elektronik yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti elektronik (Digital Evidence). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Abstract

Over the top (OTT) which is the popular both in the world of telecommunications, the world government or the world of academics. Nowadays many things need to be lifted from the OTT term, it is Over The Top, which is defined as the service delivered through the network, the operator's infrastructure, but not directly involving the operator. It is a service which is operators, services may include video, audio, voice, telecommunication, news, conferencing, data center, cloud services, networking services, games, mobile messaging and more. Initially, the presence of OTT is required by the providers of telecommunication networks and Internet Service Providers (ISPs), referred to as operators to increase their number of subscribers and the profit earned, which drives the increasingly peak data traffic is the number of people who make the virtual world as the main consumption in the form of data, bandwidth as well as content. While over the top has absolutely no accountability to band with, copyright / copyrights or redistribution of the content.

Pendahuluan

Over The Top, yang didefinisikan sebagai layanan yang disampaikan melalui jaringan, infrastruktur milik operator, tetapi tidak secara langsung melibatkan operator. Hal ini merupakan suatu layanan yang menumpang pada sebuah operator tetapi tidak mengikutsertakan atau melibatkan operator tersebut, layanan bisa berupa video, audio, *voice*, *telecommunication*, *news*, *conference*, *data center*, *cloud services*, *networking services*, *games*, *mobile messaging* dan lainnya. Awalnya, kehadiran OTT dibutuhkan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan Internet Service Provider (ISP) yang selanjutnya disebut operator



untuk meningkatkan jumlah pelanggannya dan keuntungan yang diperoleh

Perusahaan yang mampu bersaing adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan *electronic commerce* (e-Commerce) yang dapat membantu memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dalam penggunaan teknologi tersebut, berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan seperti investor, konsumen, pemerintah akan ikut berperan dan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelancaran proses-proses bisnis.¹

Untuk mempercepat dan meningkatkan penjualan cepat maka dengan melihat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat tersebut dapat memanfaatkan suatu layanan secara *online* yang berupa *e-Commerce*. Banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam penggunaan teknologi informasi. Banyak perusahaan memanfaatkan teknologi informasi sebagai keunggulan kompetitif yang membedakan dengan perusahaan lainnya dalam satu pasar.²

Di era perkembangan zaman yang sudah semakin canggih ini, banyak beberapa istilah dari media yang memang perlu diangkat menjadi beberapa permasalahan utama dalam dunia kekayaan intelektual. Salah satunya adalah *Over The Top* (OTT) yang merupakan hal yang cukup populer baik dalam kalangan dunia telekomunikasi, dunia pemerintah ataupun dunia akademisi.

Regulasi pada PP No. 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Permen Kominfo No. 21/2013 tentang Konten Seluler dan FWA- harus disempurnakan

dengan tujuan untuk menghasilkan regulasi yang mengakomodasi kepentingan setiap operator dan regulator. Dalam hal ini kesulotannya selain ditentang beberapa kalangan di dalam negeri, juga pebisnis OTT tidak menghendaki pengaturan yang mengikat kebebasannya beroperasi. Karena itu, selain menyempurnakan regulasi, diperlukan pula upaya sosialisasi yang berkesinambungan mengenai perlunya regulasi yang dapat menggiring OTT untuk berbagi keuntungan dan tanggungjawab.³


Pembahasan

A. Manfaat dari Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi


Teknologi informasi dan telekomunikasi dapat dimanfaatkan pada berbagai bidang antara lain bidang pendidikan, bisnis, pemerintahan dan sosial. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan iptek adalah



SINETRON TERPOPULER



Orang Ketiga - Episode 153
SCTV
92.512 Diputar



Liga Dangdut Indonesia - Konser Final Top 5 Show
INDOSIAR
22.023 Diputar



SIAPA TAKUT JATUH CINTA : Laras ngambek sama Vino?
sinemart
523 Diputar



Anak Langit - Episode 670 dan 671
SCTV
17.035 Diputar

SPORTS TERPOPULER



Full Highlight: Arema FC (3) vs (1) Persipura Jayapura | Go-Jek Liga...
INDOSIAR
6.046 Diputar



Perjuangan Timnas Indonesia U-23 Hadapi Bahrain
Bola.com
58.516 Diputar



NBA | Cuplikan Hasil Pertandingan Warriors 123, Pelicans 101
NEA
5.066 Diputar



Full Match Liga 1 - Borneo FC vs Madura United
LIGA 1 Indonesia
3.562 Diputar



KOREA TERPOPULER



[Iklan](#) [Halaman](#) [Inspirasi](#) [Kisah Sukses](#) [Berita](#)


[Buat Iklan](#) [Buat Halaman](#)

YouTube Music



perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman.

Perkembangan iptek, terutama teknologi informasi (Information Technology) seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun illegal dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan secara “potong kompas”. Dampak buruk dari perkembangan “dunia maya” ini tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan masa depan.



B. Perlindungan Konten Hak Cipta secara Komersial Dalam Media OTT

Dari segi hak cipta bisa dikatakan bahwa perlindungan *software* pada dunia maya terdapat pada aturan mengenai hak cipta *software* dapat ditemukan di dalam beberapa konvensi internasional, salah satu yang menjadi acuannya adalah *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* 1886 (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Karya Cipta Seni dan Sastra) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, merupakan konvensi tertua tentang hak cipta. Dalam konvensi ini memang tidak diatur mengenai *software*, tetapi karena *software* merupakan *literary works*, dalam Pasal 2 Ayat (1) konvensi Bern dijelaskan bahwa *software* adalah *literary works* yang harus dilindungi.⁴

Selain hal tersebut ada juga yang mengatur tentang pengaturan *software* hak cipta yaitu dalam Di dalam TRIPs aturan mengenai hak cipta *software* diatur dalam Pasal 10 yang menjelaskan bahwa program komputer harus dilindungi sebagai *literary works*. Di dalam TRIPs, pengertian mengenai program komputer dijelaskan dalam Pasal 10 Ayat (1) yaitu:

Article 10

Computer Programs and Compilations of Data

(1) *Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971).*

Hal tersebut menjadikan bahwa dalam

Pengaturan di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.⁵

1. Pasal 1 butir 9 :

Program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.

Berdasarkan hal tersebut menurut Pendapat penulis, bahwa OTT merupakan adalah layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet. Dapat dikatakan juga layanan OTT adalah “menumpang” karena sifatnya yang beroperasi di atas jaringan internet milik sebuah operator telekomunikasi.

Dalam hal ini hak cipta memiliki peranan khusus untuk melindungi segala sesuatu hal yang terdapat pada media internet, yang akan tetapi pada kenyataannya Beberapa contoh perusahaan yang beroperasi di layanan OTT adalah Facebook, Twitter, Youtube, Viber, dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan layanan OTT seperti Whatsapp dan lainnya umumnya tidak memiliki bentuk kerjasama resmi dengan para penyelenggara telekomunikasi, sehingga menimbulkan adanya menuai kontroversi bagi perusahaan telekomunikasi di Indonesia hingga sekarang, beberapa kalangan seperti pemerintah Indonesia berniat untuk membentuk peraturan mengenai batasan para pemain OTT. Berdasarkan

hal tersebut, teknologi komunikasi dituntut dan mengarah kepada efisiensi dan dapat menembus batasan wilayah yang tanpa dihalangi oleh batas negara, tanpa dibatasi waktu. Salah satu teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah internet.⁶

Penutup


Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa yang menjadi alasannya, para operator merugi karena jasa SMS atau telepon semakin jarang digunakan, pelanggan lebih sering berkomunikasi via jaringan data. Juga jika dilihat dari hal lain dapat disimpulkan oleh penulis bahwa, operator dan penyelenggara OTT semestinya bersinergi meningkatkan pelayanan di ranah konten digital untuk mendapatkan perlindungan serta keuntungan yang sesuai jika dilihat dari perkembangan zaman sekarang ini.

Semakin maraknya penggunaan internet dan menjamurnya layanan media sosial dan *instan messaging* yang ditawarkan pemain OTT seperti Goolge, Microsoft, Apple, Yahoo, Facebook, Research In Motion, dan lain sebagainya. Hampir semua pelanggan yang mengakses internet kini lebih beralih ke layanan messaging seperti BlackBerry Messenger, WhatsApp, Skype, Yahoo Messenger, hingga Facebook yang kini sudah mencapai 1 miliar pengguna.

Penulis dapat memprediksi dengan kata lain bahwa operator telekomunikasi yang akan mengalami dampak paling besar dengan layanan OTT ini adalah operator di wilayah Asia termasuk Indonesia yang menjadikan pendapatan operator dari *segmen voice data* dan SMS semakin hilang karena pelanggan berkomunikasi via layanan OTT.

Penulis berpendapat bahwa operator dan OTT seharusnya bersinergi karena tanpa adanya konten maka data tidak diperlukan lagi dikarenakan maraknya masyarakat yang sudah beralih dari era SMS dan yang sekarang menggunakan layanan media sosial tersebut. Yang menjadi boomerang bahwa keberadaan OTT menjadi musuh bagi operator. Karena selain tidak membayar, aplikasi yang disalurkan merupakan layanan messaging yang banyak menguras kapasitas jaringan dan berakibat menurunkan kualitas layanan. Akibatnya, memicu peningkatan keluhan pengguna dan perpindahan pelanggan dari satu operator ke operator lain dengan alasan masyarakat lebih memilih untuk membeli paket data kuota dengan harga semurah mungkin namun tetap dapat melaksanakan komunikasi dengan baik.

Manfaat dari layanan OTT atau *Over The Top* bagi rakyat Indonesia adalah tidak ada beban komunikasi seperti telepon ataupun sms lagi karena jika ingin telepon atau sms bisa menggunakan layanan OTT seperti Whatsapp, Line, Facebook, dan lain-lain.





Layanan OTT itu memberikan keuntungan kepada konsumen atau rakyat dan merugikan bagi penyedia jasa internet alias operator.

Selain itu, operator dituntut meningkatkan kapasitas infrastruktur jaringan, *bandwidth*, *uptime*, maupun *availability network*-nya. Dilain pihak

mereka juga harus bersaing dengan operator lain. Layanan gratis *mobile messaging* adalah kasus sederhana, bagaimana konsumen akan semakin sedikit menggunakan sms (short message services) sehingga keuntungan operator semakin menurun dalam setiap harinya. ■

Sumber Tulisan dan Gambar

- ¹ Siregar, Riki R. 2010. Strategi Meningkatkan Persaingan Bisnis Perusahaan dengan Penerapan E-Commerce.
- ² Tymutz. 2009. Teknologi Informasi Untuk Keunggulan Kompetitif Dalam Operasional Perusahaan.
- ³ Kontroversi Layanan OTT, Abdul Salam Taba diakses pada : <http://selular.id/insight/2014/12/kontroversi-layanan-ott/>
- ⁴ *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works 1886*.
- ⁵ Undang–Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014
- ⁶ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 161.

Siregar, Riki R. 2010. Strategi Meningkatkan Persaingan Bisnis Perusahaan dengan Penerapan E-Commerce.

Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2006.

Tymutz. 2009. Teknologi Informasi Untuk Keunggulan Kompetitif Dalam Operasional Perusahaan.

Peraturan Perundang – Undangan :

Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works 1886
Undang–Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

Lain – lain :

Kontroversi Layanan OTT, Abdul Salam Taba diakses pada : <http://selular.id/insight/2014/12/kontroversi-layanan-ott/>

Daftar Pustaka

Buku :

PERALATAN UNTUK MENGOREKSI KESALAHAN PENGETIKAN ATAU PENULISAN

INFORMASI PATEN


Permohonan Paten diajukan oleh Yasin Mursalin dengan nomor permohonan S00199800007, diajukan pada tanggal 10 Februari 1998 yang diumumkan pada tanggal 9 Agustus 2001 dan diberikan Paten pada tanggal 9 Agustus 2001 dengan nomor Paten ID 0 000 308 S. Paten tersebut diberikan perlindungan selama 10 tahun yang berakhir pada tanggal 9 Agustus 2011.

INVENSI PATEN

Peralatan pegoreksi kesalahan pengetikan atau penulisan menurut penemuan inji diperlihatkan pada gambar 1. Peralatan ini (10) terdiri dari badan peralatan (2), sistem penyuplai lembaran pengoreksi yang terdiri dari roda penggerak (4) dan roda pengikut (6), ujung mata pengumpan lembaran pengoreksi (12) dan lembaran pengoreksi (8). Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa sistem penyuplai lembaran pengoreksi seluruhnya ditempatkan dalam badan peralatan pengoreksi (2) seperti yang diperlihatkan oleh garis putus-putus. Lembaran pengoreksi yang belum dipergunakan (8) digulung pada roda penggerak (4), sedangkan lembaran pengoreksi yang sudah dipergunakan (8b) digulung pada roda pengikut (6). Lembaran pengoreksi yang masih utuh (8) tersambung kontinyu sampai lembaran pengoreksi yang sudah terpakai (8b) dan dilewatkan pada sisi-sisi ujung mata pengumpan (12). Roda penggerak (4) juga berfungsi untuk menggerakkan roda pengikut (6) melalui ikatan gigi-gigi seperti yang dijelaskan kemudian.

Sistem penyuplai lembaran pengoreksi lebih baik lagi dapat dilihat pada gambar 2 dimana pada gambar ini elemen jantan dari badan peralatan dalam keadaan dilepas dari elemen betina (2a).

Tampak dari ujung mata pengumpan (12) dapat dilihat pada gambar 3. Ujung mata pengumpan ini secara umum berbentuk anak panah dengan bagian kepala (12a) berbentuk segitiga dan pada bagian ekornya terdapat alur penahan (12b) dan silinder penahan (12c). Ke dalam alur penahan (12b) akan disisipkan tonjolan (27) seperti yang diperlihatkan pada gambar 5 dan gambar 6, sedangkan ke dalam silinder penahan (12c) akan dimasukkan



tonjolan berongga (19) pada elemen betina (2a) dan tonjolan (18) pada elemen jantan (2b) seperti yang diperlihatkan masing-masing pada gambar 5 dan gambar 6. Flensa (12e) dari bagian kepala dibuat untuk memudahkan dan mengarahkan penekanan lembaran pengoreksi pada kertas yang akan dikoreksi. Pada kedua sisi bagian tengah ujung mata pengumpan (12) diberi tonjolan-tonjolan kecil (12d), masing-masing di sebelah atas dan di sebelah bawahnya.

Gambar detail dari lembaran pengoreksi (8) dapat dilihat pada gambar 4. Lembaran pengoreksi (8) ini terdiri dari lembaran dasar (8b) yang pada kedua permukaannya dilapisi dengan media pengoreksi

(8a). Media pengoreksi (8a) ini akan melekat pada permukaan kertas yang akan dikoreksi (seperti yang diperlihatkan pada gambar 9) dan lepas dari lembaran dasar (8b) ketika ditekan oleh ujung mata pengumpan (12) pada permukaan kertas tersebut.

Elemen betina (2a) dari badan utama (2) dapat dilihat paling baik pada gambar 5. Elemen betina (2a) memiliki tonjolan-tonjolan kecil berongga (14) yang terletak pada bagian tepinya, tonjolan besar berongga (19), silinder poros roda pengikut (22), rusuk-rusuk penahan roda pengikut (23), silinder poros roda penggerak (24), tonjolan penahan ujung mata pengumpan (27), tonjolan-tonjolan pengarah lembaran pengoreksi (17) dan gigi penahan putaran balik roda penggerak (20).

Elemen jantan (2b) dari badan utama (2) yang dapat dilihat paling baik pada gambar 6. Pada prinsipnya, elemen jantan (2b) ini mempunyai komplementer dari elemen betina (2a). Elemen jantan (2b) memiliki tonjolan-tonjolan kecil (15) yang terletak pada bagian tepinya, tonjolan (18), tonjolan berongga (16), flense silinder (30), rusuk-rusuk penahan roda penggerak (25), lubang penyetal rol roda penggerak (26) dan cekungan (28) untuk memudahkan akses dan penyetalan pada rol roda penggerak.

Pada saat elemen betina (2a) dan elemen jantan (2b) disambungkan/diikatkan maka terjadi perikatan-perikatan sebagai berikut: tonjolan-tonjolan kecil (15) pada elemen jantan (2b) akan disisipkan ke dalam tonjolan-tonjolan kecil berongga (14) pada elemen betina (2a), tonjolan-tonjolan pengarah lembaran pengoreksi (17) pada elemen betina (2a) akan disisipkan ke dalam tonjolan-tonjolan berongga (16) pada elemen jantan (2b), tonjolan (18) pada elemen jantan (2b) akan dimasukkan ke dalam tonjolan besar berongga (19) pada elemen betina (2a), flensa silinder (30) pada elemen jantan (2b) akan dimasukkan ke dalam silinder poros roda pengikut (22).

Sistem penyuplai lembaran pengoreksi menurut penemuan ini dapat dilihat pada gambar 7 (tampak depan) dan gambar 8 (tampak belakang). Sistem penyuplai ini terdiri dari roda penggerak (4) dan roda pengikut (6). Roda penggerak (4) mempunyai roda gigi (32) yang berkaitan dengan roda gigi (42) pada roda pengikut (6). Roda penggerak (4) juga memiliki poros lubang (34) yang akan dimasukkan ke dalam silinder poros roda penggerak (24) pada elemen betina (2a), rol penggulung (36) yang memiliki tonjolan pengikat

(36b) dan ceruk penyetal (36a). Rol penggulung (36) berfungsi untuk menggulung dan menyetal ketegangan lembaran pengoreksi (8). Roda gigi (32) memiliki dua pelat pengerem (38) yang pada bagian belakangnya diberi tonjolan pengerem (38a) seperti yang diperlihatkan pada gambar 8. Pada saat roda penggerak dipasangkan pada silinder poros roda penggerak (24) dari elemen betina (2a) seperti yang diperlihatkan pada gambar 2, maka roda penggerak (4) hanya dapat berputar berlawanan arah jarum jam. Dengan kata lain, arah perputaran normal roda penggerak (4) adalah berlawanan arah putaran jarum jam. Roda penggerak (4) tidak dapat berputar sebaliknya karena gigi penahan putaran balik roda penggerak (20) mencegah tonjolan pengerem (38) berputar searah jarum jam. Akan tetapi untuk penyetalan, misalnya ketegangan media pengoreksi (8), rol penggulung (36) dapat diputar pada poros (34) searah putaran jarum jam tanpa ikut memutar roda gigi (32).

Roda pengikut (6) seperti yang diperlihatkan pada gambar 7 dan 8 terdiri dari roda gigi (42), pelat penahan gulungan media pengoreksi (44) dan poros lubang (40) yang akan dipasangkan pada silinder poros roda pengikut (22) dari elemen betina (2a).

Cara mengoperasikan peralatan menurut penemuan ini dijelaskan dengan mengacu secara bersamaan pada gambar 9 dan gambar 2. Pada gambar 9 diperlihatkan bahwa peralatan pengoreksi kesalahan pengetikan atau tulisan (10) dipegang, dengan misalnya, tangan kanan (48) dan ujung mata pengumpan (12) ditekan pada permukaan kertas (46). Kemudian ujung mata pengumpan (12) digeser dengan arah yang diperlihatkan anak panah sambil tetap ditekan. Seperti yang telah disebutkan di atas, maka pengoreksi (8a) akan mengelupas dan lepas dari lembaran dasar (8b). Digesernya ujung mata pengumpan (12) turut pula menggeser lembaran pengoreksi (8) hal ini akan memutar roda penggerak (4) yang dililiti lembaran pengoreksi yang masih utuh (8) dan memutar roda pengikut (6) untuk menggulung lembaran pengoreksi yang sudah terpakai (8b). Perlu diketahui bahwa perwujudan yang diuraikan di atas merupakan salah satu perwujudan yang disukai dari penemuan ini. Orang yang ahli di bidang ini tentu saja mudah melakukan modifikasi dari perwujudan tersebut di atas. Oleh karena itu perwujudan tersebut di atas diberikan hanya untuk tujuan pengilustrasian penemuan ini saja, bukan untuk membatasi ruang lingkup penemuan ini. ■

JEJAK SEJARAH DRY CLEANING

Kita sering mendengar istilah *dry cleaning*. Hampir di setiap tempat jasa pencucian pakaian atau *laundry* menyediakan jasa *dry cleaning*. Namun, apakah arti *dry cleaning* itu sendiri?

Dry cleaning bukanlah dimaknai cuci kering sesuai arti namanya. Melainkan, proses pembersihan pakaian dan tekstil tanpa menggunakan air, tapi pelarut kimia. *Tetrachloroethylene* (perchloroethylene) atau *perc* adalah pelarut yang paling sering digunakan dalam proses *dry cleaning*. Selain itu, ada roh trikloroetana dan minyak bumi.

Proses pengeringan pakaian tanpa menggunakan air pertama kali ditemukan oleh Thomas L. Jennings. Pada tanggal 3 Maret 1821, dia menjadi orang Afrika-Amerika pertama yang diberi paten oleh Amerika Serikat untuk penemuan proses pembersihan yang disebut “dry scouring” yang kemudian berkembang dan kini dikenal dengan nama *dry cleaning*.


Jennings adalah seorang penjahit pakaian. Pada usia 19 tahun, ia membuka tokonya sendiri di Williams Street. Sejak saat itu, ia mulai bereksperimen dengan bahan kimia untuk menghilangkan noda dari pakaian mahal milik pelanggannya. Hingga akhirnya ia mendapatkan paten atas temuan proses pembersihan pakaian yang diberi nama *dry scouring* pada usia 30 tahun.

Puluhan tahun berselang, tepatnya, pada tahun 1855, Jean Baptiste Jolly, seorang pemilik pewarna Perancis, memperhatikan bahwa taplak mejanya menjadi lebih bersih setelah pelayannya secara tidak sengaja menggulingkan lampu minyak tanah di atasnya. Jolly kemudian menawarkan layanan baru melalui perusahaan pewarna miliknya yang disebutnya “dry cleaning.”

Sejak saat itu hingga kini, proses *dry cleaning* pun terus mengalami perkembangan. Beragam mesin *dry cleaning* pun beredar luas di pasaran.

Dari pola kerjanya, mesin *dry cleaning* dengan mesin cuci tak jauh berbeda. Mesin *dry cleaning* menggunakan motor pemutar dan biasanya dapat menampung 9 sampai dengan 45 kilogram pakaian dalam sekali proses pencucian di dalam wadah *stainless steel* yang berongga.

Selama pakaian berputar di dalam mesin, ada aliran konstan cairan pelarut yang dikeluarkan melalui sistem pompa dan filter. Tak hanya merendam pakaian, cairan pelarut juga sekaligus



berfungsi untuk melepaskan kotoran-kotoran yang terdapat pada pakaian dengan bantuan getaran dan putaran dari motor pemutar mesin.

Setelah proses pencucian, mesin akan mulai bekerja untuk proses pengeringan pakaian. Dan sebelumnya terjadi dahulu proses pelepasan cairan pelarut dari pakaian yang dicuci dan kemudian masuk ke proses pengeringan dengan menggunakan sirkulasi udara yang hangat di dalam wadah mesin.

Setelah pakaian yang dicuci menjadi kering, proses selanjutnya sama seperti mesin cuci yang menggunakan air, pakaian diperiksa ulang apakah masih ada noda yang tertinggal. Selanjutnya, pakaian dapat dikeringkan sempurna dan disetrika. ■

Sumber:

<https://home.howstuffworks.com/dry-cleaning1.htm>

https://en.wikipedia.org/wiki/Dry_cleaning

<http://washingfactory.com/mengenal-dry-cleaning/>

<https://www.gothamcenter.org/blog/a-bold-man-of-color-thomas-l-jennings-and-the-proceeds-of-a-patent>

BERHARAP SEMAKIN BANYAK PATEN OBAT HERBAL INDONESIA

Namanya memang jarang dikenal publik. Namun, penemuan-penemuannya dalam pengembangan produk obat herbal diakui dunia. Dialah Raymond Rubianto Tjandrawinata. Berkat kegigihannya mengembangkan obat Herbal di Tanah Air, Raymond meraih anugerah World Intellectual Property Organization (WIPO) Award 2018 yang langsung diberikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pada peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-18 di Kantor Wapres Jakarta, Kamis, 26 April 2018.

“Saya mendapat WIPO Award itu karena memiliki atensi di berbagai obat herbal,” kata Raymond se usai menerima penghargaan WIPO Award beberapa waktu lalu.

Raymond menempuh pendidikan S1 hingga S3 di Amerika Serikat. Pendidikan yang ditempuhnya fokus di bidang biologi molekuler. Dia pernah bekerja sebagai peneliti di perusahaan bergengsi di Amerika.

Melihat banyaknya potensi obat herbal di Indonesia, dia pun bertekad kembali ke Tanah Air sejak tahun 2000. Dia berniat mengembangkan produk-produk obat herbal di Indonesia.

“Selama ini kita tidak mengetahui bagaimana cara kerja obat herbal. Nah, saat ini kita tahu apa yang dilakukan terhadap obat herbal itu. Potensi di Indonesia sebenarnya besar sekali,” kata Raymond.

Hingga kini, sudah banyak Paten obat herbal yang dimilikinya. Lebih kurang 20 Paten, baik Paten dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Kami sudah mendapatkan Paten, baik di Indonesia maupun luar negeri,” tuturnya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM sendiri, jelasnya, sangat membantu dalam pengurusan Paten di Tanah Air. Terlebih, saat ini pengurusan Paten semakin dipermudah dengan adanya layanan online. Ke depan, dia pun berharap akan semakin banyak temuan-temuan produk obat herbal dari para inventor dan scientist di Indonesia yang memperoleh Patennya.

“Ke depan harapannya akan semakin banyak para penemu dan scientis obat herbal yang mendapatkan Patennya, baik di Indonesia maupun luar negeri,” harapnya.

Bagi produk obat herbal yang telah memperoleh Paten itu, lanjutnya, juga diharapkan ke depan dapat masuk dalam daftar obat yang dimanfaatkan oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Upaya itu tentu dapat mendukung pengembangan obat herbal di Indonesia.

“Suatu hari kita harapkan itu dipakai JKN, alasannya karena belum ada obat herbal yang bisa masuk JKN,” kata Raymond.

Saat ini Raymond menjabat sebagai Direktur Pengembangan di PT Dexa Medica. Selain itu Raymond juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences.

Raymond juga aktif mengajar di beberapa kampus. Salah satunya, mengajar di Fakultas Biotechnology di Universitas Katolik Atma Jaya.

Pada tahun 2016 lalu, Raymond juga mendapatkan penghargaan bergengsi Habibie Award 2016 untuk bidang ilmu kedokteran dan bioteknologi. Dia dinilai berdedikasi dalam pengembangan obat-obatan Indonesia. ■

Sumber:

<https://www.suara.com/wawancara/2016/10/17/070000/raymond-tjandrawinata-melihat-potensi-obat-herbal-di-indonesia>

https://prabook.com/web/raymond_rubianto.tjandrawinata/442824



RAKOR KANWIL KEMENKUMHAM BAHAS PENDAFTARAN IG

Rapat Koordinasi (Rakor) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Hotel Manhattan Jakarta, Selasa, 3 April 2018. Rakor ini membahas seputar pendaftaran Indikasi Geografis (IG). Dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkumham Freddy Harris dan turut dihadiri Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham Aidir Amin Daud.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah mencanangkan tahun 2018 sebagai tahun IG. DJKI terus berupaya melindungi IG yang dimiliki Indonesia untuk dapat meningkatkan perekonomian. DJKI perlu proaktif membantu masyarakat dalam perlindungan IG dengan dukungan seluruh Kanwil Kemenkumham.

“Untuk itu, kantor wilayah harus mengajukan indikasi geografisnya minimal satu barang sehingga



bisa diperiksa dan didaftarkan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis,” kata Freddy Harris.

Indonesia, kata Freddy Harris, punya bermacam-macam sumber daya alam yang masing-masing memiliki kekhasan yang bisa didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat IG. Contohnya, kopi. Indonesia mempunyai sekitar 300 varietas kopi, namun yang terdaftar baru sekitar 25 varietas kopi.

IG, lanjutnya, juga termasuk kerajinan dan hasil industri, seperti Songket Palembang dan Tenun Pandai Sikek. ■

TERIMA MIAP, DIRJEN KI BICARA SOAL PEMBAJAKAN DAN PEMALSUAN



Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Freddy Harris menerima kunjungan perwakilan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), Senin, 19 Maret 2018. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Dirjen KI, lantai 18, Gedung ex-Sentra Mulia Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Freddy Harris turut menyampaikan masalah terbesar dalam IP Priority Watch List, dan IP Index. Salah satunya yaitu pembajakan. “Menangani pembajakan dan pemalsuan ini, semua stakeholder harus turun tangan,” kata Freddy Harris.

Freddy Harris mengatakan, perlu adanya edukasi secara mendasar kepada masyarakat terkait merek-merek yang boleh digunakan. Selain itu, kampanye-kampanye mengenai pelanggaran merek perlu untuk terus dilakukan.

MIAP juga diharapkan dapat memberikan masukan konkret terkait penanganan masalah pembajakan dan pemalsuan merek terdaftar di Tanah Air.

Dalam pertemuan tersebut, MIAP berencana mengajak kerja sama dengan DJKI, diantaranya mengadakan pelatihan-pelatihan yang difokuskan bagi para pemeriksa merek serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI. ■

DIRJEN KI BUKA AWGIPC KE-55 DI BRUNEI DARUSSALAM

Acara the Fifty- Fifth Meeting and Related Meetings of the ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (55th AWGIPC) digelar di International Convention Center Brunei Darussalam, Senin, 26 Maret 2018. Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Freddy Harris dan dihadiri Acting Permanent Secretary (Energy and Industry)-Energy and Industry Department Brunei Darussalam.

Pertemuan ini diikuti oleh seluruh negara ASEAN dan dihadiri juga oleh dialogue partner ASEAN, antara lain European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Japan Patent Office (JPO), Korean Intellectual Property Office (KIPO), dan ASEAN-



Australia- New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).

Dalam sambutannya, Freddy Harris mengatakan, pertemuan ini membahas berbagai isu penting di bidang KI. “Selain itu kami juga mendukung kantor-kantor KI di kawasan ASEAN untuk memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan promosi dan komersialisasi KI, disamping fokus pada pengelolaan permohonan KI,” kata Freddy Harris yang juga bertindak sebagai Chairman AWGIPC.

Delegasi Indonesia berasal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham yang diketuai oleh Dirjen KI. ■

PENANDATANGANAN NOTA KERJA SAMA KANTOR KI ASEAN DENGAN KIPO

Mewakili pimpinan Kantor Kekayaan Intelektual (KI) ASEAN, Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Freddy Harris menandatangani nota kerja sama dengan Kantor Kekayaan Intelektual Korea (KIPO). Penandatanganan

naskah kerja sama di bidang KI itu berlangsung di sela-sela acara Asean Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-55 di Brunei Darussalam, Selasa, 27 Maret 2018.

Penandatanganan nota kerja sama di bidang KI ini merupakan kerja nyata negara anggota ASEAN untuk mendukung program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kerja sama ini diharapkan dapat mengubah ASEAN menjadi kawasan yang inovatif dan kompetitif melalui penggunaan KI serta dapat berperan aktif melalui KI di kancah internasional.

KIPO merupakan salah satu dari lima besar



kantor KI terbaik di dunia. Secara efektif KIPO telah mempromosikan inovasi melalui manajemen KI dengan baik, termasuk komersialisasi aset KI.

“KIPO telah memiliki banyak pengalaman dalam menjalankan manajemen KI dalam masa 4 tahun revolusi industri, dan telah sukses

berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Korea Selatan melalui pemanfaatan KI,” kata Freddy Harris sebagai Chairman AWGIPC.

Banyak hal yang dapat dilakukan Kantor KI ASEAN dengan KIPO melalui kerja sama ini. Diantaranya, merealisasikan usulan rencana kerja KI (IPR Action Plan) 2016-2025 dan membantu menciptakan National IPR Helpdesk dan the ASEAN IPR Helpdesk. ■

Sumber Foto:

Energy and Industry Department Brunei Darussalam

KONSULTASI NASIONAL PENYUSUNAN SKIN

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) saat ini sedang menyusun Strategi Kekayaan Intelektual Nasional (SKIN). Tujuan penyusunan SKIN ini dalam rangka merumuskan dan menerapkan SKIN untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas Kekayaan Intelektual (KI) jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang mendukung pembangunan nasional dan ekonomi Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) KI Kemenkumham Freddy Harris mengatakan, peran DJKI dalam melindungi dan memajukan KI sangat penting untuk pembangunan ekonomi negara.

“Salah satu program kerja DJKI saat ini, diantara berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal, meningkatkan otomasi kepada semua pemohon, dan meningkatkan permohonan KI,” kata Freddy Harris dalam acata Konsultasi Nasional dalam rangka penyusunan Strategi Kekayaan Intelektual Nasional di Jakarta, Rabu, 28 Februari 2018.



Freddy Harris menargetkan, dalam empat tahun ke depan DJKI masuk dalam 10 kantor KI terbaik di dunia.

“Jadi ke depan we will be best 10th IP office in the world,” tuturnya.

Terpisah, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI DJKI Kemenkumham Molan mengatakan, penyusunan SKIN ini perlu melibatkan semua Kementerian/Lembaga (K/L) dan seluruh pemangku kepentingan KI untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui sistem KI. ■

INFRASTRUKTUR BANK DATA KI PERLU SEGERA DIWUJUDKAN

Keberadaan filling system Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia sangat diperlukan. Termasuk di dalamnya bank data untuk Hak Cipta dan Hak Terkait. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berencana akan segera membuat infrastruktur filling system KI tersebut.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal (Dirjen) KI Kemenkumham Freddy Harris saat menerima kunjungan perwakilan Massive Music Entertainment, Irfan Aulia bersama penyanyi Marcell Siahaan, di ruang rapat Dirjen KI, Senin, 19 Maret 2018.

Freddy Harris mengatakan, peran DJKI dalam hal ini mengurus filling database dengan menyiapkan infrastrukturnya agar pengelolaan datanya benar. Sementara, urusan terkait komersialisasi dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).



“Data-data yang sudah ada, nanti dikumpulkan melalui data center yang dibangun DJKI,” kata Freddy Harris.

Sementara itu, Irfan Aulia dari Massive Music Entertainment, mengatakan, untuk filling database music akan dibuat secara rinci menggunakan metadata. Semua yang terkait dengan lagu yang beredar akan dicatatkan di metadata tersebut.

“Nantinya metadata ini berguna untuk mempermudah dalam menentukan pendapatan royalti, pembayaran royalti, distribusi royalti, transparansi royalti,” ujarnya. ■

DJKI BERHARAP KONSULTAN KI DAPAT MELAKUKAN PERUBAHAN BERSAMA-SAMA

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menargetkan menjadi The Best 10th IP Office in The World dalam empat tahun ke depan. Langkah menuju The Best 10th IP Office in The World harus memenuhi kriteria yang dibutuhkan.

“Kriteria pertama adalah infrastrukturnya harus bagus, baik infrastruktur ruang, maupun IT-nya. Kedua SDM-nya harus bagus, dan ketiga adalah anggarannya juga harus bagus, serta yang keempat para stakeholders harus mengetahui apa cita-cita kita ke depan dan kita jadikan cita-cita bersama,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkumham Freddy Harris dalam arahannya kepada 171 konsultan KI di Aula lantai 18, Gedung ex-Sentra Mulia Jakarta, Senin, 5 Februari 2018.

Pelayanan publik seperti DJKI, kata Freddy Harris, haruslah menjadi lebih baik. Perubahan itulah yang diminta kepada seluruh konsultan KI untuk dapat



sama-sama berubah ke arah yang lebih baik.

Semua pendaftaran KI akan berubah ke sistem online. Bahkan, saat ini DJKI sudah memprogramkan pendaftaran hak cipta secara auto approved, dan penandatanganan sertifikat hak cipta, paten, merek, dan desain industri menggunakan digital signature dan barcode. Dan, tahun 2019, DJKI tidak akan mengeluarkan sertifikat dalam bentuk kertas, tetapi dalam bentuk sertifikat elektronik. ■



Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjalin kerja sama dengan Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Penandatanganan naskah kerja sama digelar di di Ruang Aula Lantai 18, Gedung ex-Sentra Mulia Jakarta, Kamis, 1 Februari 2018.

Naskah kerja sama itu ditandatangani Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI) Freddy Harris, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar, dan Direktur Utama PANDI Andi

DJKI DAN DITJEN AHU JALIN KERJA SAMA DENGAN PANDI

Budimansyah.

Kerja sama ini merupakan terobosan baru di mana sistem database yang ada di Ditjen AHU dan DJKI akan terintegrasi. Kerja sama ini juga sebagai solusi dari masalah yang timbul saat penggunaan nama didaftarkan di AHU sebagai PT dan di DJKI sebagai merek dari suatu produk.

Kerja sama ini merupakan single submission atau pengajuan tunggal yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam hal pengajuan badan hukum, sekaligus dapat mendaftarkan logo dan merek.

Dirjen KI, Freddy Harris mengatakan bahwa ketika ketiga institusi ini melakukan penandatanganan MoU, maka itu merupakan single submission pertama di Indonesia. “Single submission artinya one stop services,” kata Freddy Harris.

Freddy Harris berharap kerja sama antara DJKI, Ditjen AHU, dan PANDI itu dapat terealisasi pada bulan Agustus mendatang. ■

DIRJEN KI HADIRI WIPO HIGH LEVEL FORUM 2018

World Intellectual Property Organization (WIPO) menggelar WIPO High-Level Forum 2018 di Tokyo, Jepang, 22-23 Februari 2018. Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Freddy Harris turut menghadiri pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan WIPO itu, Freddy Harris memaparkan pentingnya teknologi informasi (TI) dalam mendukung pengadministrasian KI yang lebih baik di Indonesia. ■



DELEGASI RI HADIRI PERTEMUAN HIPOC

World Intellectual Property Organization (WIPO) menggelar pertemuan Heads Of Intellectual Property Office Conference” (HIPOC) untuk negara-negara di Asia Selatan, Asia Tenggara, Iran dan Mongolia di di Tokyo, Jepang, 19-21 Februari 2018. Delegasi dari Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Freddy Harris, Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang Dede Mia Yusanti, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Fathlurachman, Direktur Teknologi Informasi KI Razilu, dan Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) KI Danan Purnomo.



Konferensi ini membahas kerangka kerja sama bantuan teknis yang didanai WIPO terkait bagaimana melakukan capacity building dan mekanisme serta strategi pelatihan untuk para pemeriksa atau pegawai kantor KI. Dukungan dari WIPO itu diharapkan dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan stuktur kelembagaan kantor KI pada masing-masing negara. ■

FGD PELAKSANAAN MADRID PROTOCOL DI INDONESIA

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerja sama dengan International Trademark Association (INTA) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) on the new practice on the implementation of Madrid Protocol in Indonesia di Jakarta, 28 Februari 2018. Acara FGD ini secara resmi dibuka Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkumham Freddy Harris.

“Saat menghadiri pertemuan di



Tokyo, Jepang, ternyata banyak negara yang sudah menerapkan sistem ini (Madrid Protocol), di awal mengalami penurunan pendapatan terutama dari sisi konsultan, tapi akan timbul bisnis lainnya dari penerapan sistem Madrid Protocol,” kata Freddy Harris dalam sambutannya.

Indonesia resmi menjadi anggota Madrid Protocol ke-100 dalam Sidang Umum World Intellectual Property Organization (WIPO) ke-57 di Jenewa Swiss pada 2 Oktober 2017 lalu. ■

PENJURIAN WIPO AWARD DAN ANUGERAH KI NASIONAL TAHUN 2018

Memperingati Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia Tahun 2018, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali menyeleksi para penerima penghargaan World Intellectual Property Organization (WIPO) Award dan Anugerah KI Nasional.

Tim dewan juri terdiri dari Razilu, Fathlurachman, Robinson Sinaga, Nurul Taufiqu Rochman, Sadjuga, dan Erni Widhyastari.

Dari proses penjurian di bulan April 2018, tim dewan juri berhasil mengumpulkan 75 nominasi dari empat kategori penghargaan untuk WIPO Award. Adapun keempat kategori penghargaan itu adalah WIPO Medal for Inventors (27 nominasi), WIPO Medal for Creativity (17 nominasi), WIPO Medal Enterprise Trophy (10 nominasi), dan WIPO Schoolchildrens Trophy (21 nominasi).

Dalam rapat dewan juri pada Kamis, 12 April 2018, ditetapkan para pemenang WIPO Award Tahun 2018.



Masing-masing Raymond Rubianto Tjandrawinata untuk kategori WIPO Medal for Inventors, Dwiki Dharmawan untuk kategori WIPO Medal for Creativity, PT Pertamina (Persero) untuk kategori WIPO IP Enterprise Trophy, dan Muhammad Farid Husein untuk kategori WIPO Schoolchildrens Trophy.

Selain itu, ditetapkan pula para penerima penghargaan Anugerah KI Nasional Tahun 2018. Masing-masing Marvel Gracia untuk kategori siswa inovatif dan kreatif di bidang hak cipta dan hak terkait, Zidan Dzulyadain Amri, dkk. (pencipta minuman herbal dari biji alpukat), Reyhan Khaira Helmita, dkk. (pencipta deterjen khusus tangan/hand sanitizer dari bongkol jagung dan rambut jagung), Pambudi Prasojo, dkk., dan Angelica Grace Intan masing-masing untuk kategori siswa inovatif dan kreatif, Rossa untuk kategori insan seni sadar KI, dan PT. Martina Berto untuk kategori industri dengan inovasi berbasis bahan alam Indonesia. ■

DJKI RAMAIKAN PERINGATAN HARI BAKHTI IMIGRASI KE-68 DI SILANG MONAS

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) turut meramaikan Festival Keimigrasian yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-68 yang digelar di Silang Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Minggu, 21 Januari 2018.

DJKI membuka *booth* pameran kekayaan intelektual.

Para pengunjung pameran mulai mengunjungi *booth* DJKI pukul 06.00 pagi. Untuk menarik pengunjung, DJKI menyediakan *game* atau permainan yang berhadiah stabilo, buku catatan, dan *multitools*. Pengunjung tidak hanya tertarik untuk bermain *game* yang disediakan panitia, tetapi juga sangat antusias untuk mendapatkan materi berupa booklet, buku panduan, dan buku pengenalan



kekayaan intelektual (KI). Tak sedikit pengunjung mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis terkait KI dan mencari informasi KI dengan fasilitas komputer dan jaringan internet yang disediakan DJKI.

Selain itu, pengunjung juga mencicipi produk makanan indikasi geografis yang disediakan DJKI.

Pameran KI merupakan salah satu cara yang dilakukan DJKI untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran, perlindungan, dan pemanfaatan KI di Indonesia. Kegiatan pameran ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi KI, mengetahui tata cara pendaftaran KI serta perkembangan terkini KI di Indonesia. ■

WORKSHOP PEMANFAATAN HAK DESAIN INDUSTRI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar workshop tentang Pemanfaatan Hak Desain Industri bagi Pemilik Desain Industri di Aula DJKI, Rabu, 31 Januari 2018. Workshop secara resmi dibuka Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Erni Widhyastari.

Workshop ini merupakan bagian dari kajian yang sedang dilaksanakan WIPO bekerja sama dengan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pemanfaatan sistem desain industri. Salah satu narasumber yang dihadirkan dalam workshop tersebut adalah Denis Croze dari World Intellectual Property Organization (WIPO) Singapore Office Director.



Saat ini Pemerintah Indonesia sedang melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000. Salah satu hal penting yang dibahas dalam revisi tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang akan memungkinkan terlaksananya Hague Agreement, khususnya untuk Geneva Act 1999 yang merupakan versi terbaru dari Hague Agreement.

“DJKI memandang perlu untuk mensosialisasikan persiapan aksesasi Hague Agreement, khususnya Geneva Act 1999 guna memahami lebih mendalam hal yang pada akhirnya diharapkan akan diperoleh persamaan persepsi dan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam rangka mengaksesi Geneva Act 1999 ini,” ujar Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Erni Widhyastari. ■

MENERIMA DELEGASI AMCHAM INDONESIA DAN US-ASEAN BUSINESS COUNCIL

Delegasi American Chamber (Amcham) Indonesia dan US-ASEAN Business Council bertemu dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Freddy Harris. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Dirjen KI, Lantai 18, Gedung ex-Sentra Mulia Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018.

Dalam pertemuan itu, dibahas masalah pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten di Indonesia. Sejumlah perusahaan pemegang Paten dari luar negeri mengaku penerapan Paten di Indonesia cukup memberatkan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham memahami bahwa untuk pelaksanaan UU Paten diperlukan beberapa peraturan pelaksanaan.

“Karena itu, saat ini kami masih merumuskan draf Peraturan Menteri terkait dengan UU Paten,” kata Freddy Harris.

Adapun draf Peraturan Menteri yang sedang disusun tersebut, yakni Peraturan Menteri tentang



Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib dan Peraturan Menteri tentang Komisi Banding Paten. Selain itu, Peraturan Menteri tentang Permohonan Paten, Peraturan Menteri tentang Lisensi, serta Peraturan Menteri mengenai penundaan pelaksanaan Pasal 20.

“Dalam draf Peraturan Menteri ini, Pemegang Paten dapat mengusulkan untuk menangguhkan pelaksanaan produksi atau penggunaan proses Paten di Indonesia kepada Menteri. Penangguhan produksi dan penggunaan proses Paten, akan diberikan dalam waktu lima tahun terhitung sejak tanggal keputusan dan dapat diperbaharui dengan alasannya,” ujar Freddy Harris. ■

ANDREA HIRATA: MENDUNIA BERKAT KARYA NOVELNYA

“Laskar Pelangi” sebuah novel karya Andrea Hirata yang kini mendunia. Novel itu telah terbit di 120 negara dan diterjemahkan ke dalam 40 bahasa asing, diantaranya Inggris, Portugis, dan Spanyol. Bahkan, novel Laskar Pelangi kini telah diadaptasi ke layar lebar.

Ketekunan, kesabaran, dan selalu berkarya itulah yang menjadi kata kunci sukses Andrea Hirata. Siapapun dan apapun latar belakangnya pasti dapat sukses bila tetap tekun, sabar, dan terus berkreasi di bidangnya.

Bila dilihat dari latar belakang pendidikannya sebelum menerbitkan novel Laskar Pelangi, Andrea Hirata bukanlah seorang sarjana sastra. Ia mengenyam pendidikan tinggi bidang ekonomi di Universitas Indonesia (UI). Lalu, ia mendapatkan beasiswa dari Uni Eropa untuk melanjutkan pendidikan program master di Eropa, pertama di Universitas Paris, lalu di Universitas Sheffield Hallam di Inggris.

Namun, menulis memang hobinya. Setelah lulus, ia pun mulai menulis novel Laskar Pelangi dan diterbitkan pada tahun 2005. Tak disangka, novel itu pun laris terjual baik di dalam negeri maupun mancanegara.

Bila dilihat dari latar belakang keluarga, Andrea Hirata juga berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ia lahir di Gantung, Belitung Timur, Bangka Belitung, 24 Oktober 1967. Merupakan anak keempat dari pasangan Seman Said Harunayah dan NA Masturah. Sekolah Dasar ia tempuh di sekolah yang sederhana, bahkan dapat dikatakan tak layak karena kondisi bangunannya, yakni SD Muhammadiyah yang kemudian menjadi inspirasi baginya dalam penulisan novel Laskar Pelangi.

Namun, sosok seorang guru yang ikhlas mengajar di SD Muhammadiyah tersebut, yakni Bu Muslimah yang selalu memotivasi dirinya untuk terus belajar dan datang ke sekolah, walaupun jarak dari rumahnya ke sekolah kurang lebih 30 kilometer.

Kepada para penulis pemula, Andrea Hirata berpesan untuk terus menulis dan menulis apa saja yang muncul di benak mereka. Bila lelah, istirahat sejenak dan mulai menulis kembali. Jangan pernah malu, takut salah, dan berhenti menulis. Karena dengan terus menulis, seseorang akan sangat sensitif



dan tahu apa yang perlu ditulis atau tidak. Inilah yang disebut dengan “belajar dengan melakukan”. Gairah dibutuhkan untuk menjadi penulis yang matang.

Meski novel Laskar Pelangi laris terjual, hal itu tak menyurutkan semangat Andrea Hirata untuk terus menulis. Ia pun telah menerbitkan trilogi novel Laskar Pelangi, yakni Sang Pemimpi, Edensor, dan Maryamah Karpov. Novel lainnya yang berhasil diterbitkan antara lain Padang Bulan&Cinta di Dalam Gelas (2010), Sebelas Patriot (2011), Ayah (2015), dan Sirkus Pohon (2017).

Kegigihannya dalam menulis terus berkarya pun diganjar penghargaan. Beberapa penghargaan yang diraihnya diantaranya pemenang Buch Awards Jerman (2013), pemenang Festival Buku New York (2013), dan penerima Honorary Doctor of Letters (Hon DLitt) dari Universitas Warwick (2015). Kini, Andrea Hirata bertekad untuk meraih penghargaan Nobel, sebuah penghargaan bergengsi tingkat dunia. ■

Sumber:

<http://www.biografipedia.com/2018/01/biografi-andrea-hirata-laskar-pelangi.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Andrea_Hirata

<http://www.thejakartapost.com/news/2015/05/08/andrea-hirata-inspiring-people-through-words.html>

<https://internasional.kompas.com/read/2010/12/02/1117564/andrea.hirata.mimpi.saya.dapat.nobel>



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACGS

DILANTIK SEBAGAI DIRJEN KI TANGGAL 29 NOVEMBER 2017
Inaugurated as Director General of Intellectual Property on November 29, 2017

7 PROGRAM KERJA BARU DJKI

DGIP's 7 New Work Programmes



REDAKSI MEDIA HKI

Memberikan kesempatan kepada setiap orang yang memiliki bakat dan minat menulis seputar Kekayaan Intelektual, untuk mengisi rubrik di MEDIA HKI. Redaksi akan menyeleksi dan menyunting setiap karya yang akan dimuat. Bagi yang karyanya dimuat akan mendapatkan honorarium.

1. Syarat Karya Tulis:
2. Diketik dengan huruf Arial dengan ukuran font 11pt, spasi 1,5 pt dan dibuat dalam format doc., txt, atau rtf.
3. Panjang tulisan minimal 5 halaman kertas kuarto.
4. Apabila terdapat kutipan, harus dicantumkan sumber kutipan dan literatur yang digunakan.
5. Belum pernah dipublikasikan.
6. Sertakan alamat lengkap, nomor telepon, alamat email dan biodata singkat Penulis.

Artikel dapat dikirim lewat email ke alamat berikut:

mediahki.djhki@gmail.com.

Atau melalui pos ke alamat berikut:

**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9,
Kuningan - Jakarta Selatan 12940**